

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 5**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 5 TAHUN 2010

TENTANG

### MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE SEKOLAH UNTUK REHABILITASI / PEMBANGUNAN RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi/Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :        : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE SEKOLAH UNTUK REHABILITASI / PEMBANGUNAN RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- h. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati ini

adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah Untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2010;

- i. Belanja Bantuan Hibah adalah pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang kepada lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah dasar ( SD ) sampai dengan Tingkat Lanjutan Atas ( SMA/SMK ).

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Karawang ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pada Belanja Bantuan Hibah kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK tepat sasaran dan tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan penyedia Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK guna meningkatkan Sasaran Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar sampai dengan Tingkat Lanjutan Atas.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### Pasal 3

Ruang lingkup penyediaan Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK guna memenuhi Sarana dan Prasarana Pendidikan ditingkat SD/MI,SMP?MTs, SMA/SMK adalah pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk uang Kepada Komite Sekolah bagi SD/MI Negeri dan Swasta, SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Negeri dan Swasta.

## **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Bagian Kesatu Koordinator**

#### Pasal 4

- (1) Koordinator pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA pada Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dilaksanakan oleh PPKD dalam hal ini DPPKAD.
- (2) Koordinator pelaksanaan verifikasi Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK dilaksanakan oleh : Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Karawang, selaku Koordinator Belanja Hibah bagi kelompok belanja pada lembaga pendidikan.

## Pasal 5

Tugas Koordinator verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah mengusulkan kepada Bupati alokasi anggaran dan peruntukan rehabilitasi dan pembangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK.

### **Bagian Kedua Verifikasi**

## Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan, Bupati atas usul Koordinator Verifikasi membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. meneliti keberadaan / eksistensi pemohon;
  - b. menghimpun data otentik tentang keberadaan pemohon termasuk data keanggotaannya;
  - c. meneliti obyek yang diajukan untuk mendapat bantuan;
  - d. menilai kelayakan obyek dan mempertimbangkan nilai bantuan untuk diusulkan kepada Bupati;
  - e. membuat Berita Acara Verifikasi;
  - f. melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan nilai bantuan sebagai bahan pertimbangan Bupati;
  - g. meneruskan laporan hasil verifikasi yang telah disetujui Bupati kepada DPPKAD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )**

## Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi kegiatan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) bagi kegiatan pada Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. menandatangani SPM-LS pada Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggungjawab kepada PPKD.

### **Bagian Keempat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )**

## Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Kepala DPPKAD menetapkan PPTK bagi kegiatan pada Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

- b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada KPA.

**Bagian Kelima**  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Pasal 9

- (1) Guna tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menunjuk Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melakukan penatausahaan pengeluaran dengan dokumen – dokumen yang mencakup :
    1. Buku Kas Umum;
    2. Buku Pajak PPN/PPh;
    3. Buku Panjar.
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, mencakup :
    1. Buku Kas Umum;
    2. Buku Pajak PPN/PPh;
    3. Bukti pengeluaran yang sah.
  - d. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

**BAB III**  
**SUMBER DANA DAN MEKANISME**  
**PEMBAYARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Sumber Dana**

Pasal 10

Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Belanja Bantuan Hibah Kepada**  
**Komite Sekolah untuk Rehabilitasi /**  
**Pembangunan RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK**

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas permohonan/proposal dari pemohon penerima bantuan.
- (2) Hasil verifikasi dibuat Berita Acara Verifikasi yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati memberikan persetujuan dan/atau ijin prinsip atas permohonan yang telah diverifikasikan oleh Tim Verifikasi yang ditujukan kepada DPPKAD.

- (4) DPPKAD menerima ijin prinsip dari Bupati atas permohonan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) untuk realisasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan pengecekan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu :
  - a. photo copy rekening (giro) atas nama komite sekolah;
  - b. photo copy KTP calon penerima;
  - c. surat pernyataan pemohon tentang rencana penggunaan dana bantuan (bermaterai);
  - d. berita acara hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi;
  - e. dokumen pendukung lainnya, seperti pendirian komite sekolah dan panitia pembangunan sekolah.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) mempersiapkan persyaratan realisasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari :
  - a. pengecekan syarat – syarat pencairan yang terdiri dari :
    1. Photo copy rekening (giro) atas nama Komite Sekolah;
    2. Photo copy KTP calon penerima;
    3. Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari penerima bantuan;
    4. Berita Acara Serah Terima Penerima Bantuan ( bermaterai);
    5. Surat pernyataan penerima bantuan (bermaterai);
    6. Berita acara hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi;
    7. Urat pernyataan kesanggupan membuat laporan atas pertanggungjawaban keuangan;
    8. Dokumen pendukung lainnya, seperti Komite Sekolah yang bersangkutan.
  - b. menyampaikan rincian penggunaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran ( SPP );
  - c. bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan surat permohonan agar diterbitkan SPM;
  - d. menampung dokumen Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) dari penerima bantuan yang telah merealisasikan anggaran;
  - e. bersama – sama dengan koordinator dan/atau Tim Verifikasi melaksanakan pengecekan lapangan hasil realisasi pelaksanaan belanja bantuan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) menyampaikan Surat Perintah Membayar langsung kepada Bendahara Umum Daerah.

### **Bagian Ketiga Pengawasan**

#### **Pasal 12**

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

### **BAB IV TUGAS PENERIMA BANTUAN**

#### **Pasal 13**

Penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Hibah Kepada Komite Sekolah untuk Rehabilitasi / Pembangunan RKB SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal 15 Maret 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
Pada tanggal 15 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010  
NOMOR : 5      SERI : . E